

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu cabang hukum yang ada di Indonesia adalah hukum pidana. Moeljatno, seorang sarjana hukum pidana Indonesia yang terkemuka merumuskan hukum pidana yang meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, seperti yang dimaksud oleh Enschede-Heijder dengan hukum pidana sistematis, sebagai berikut¹:

“Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.”

Moeljatno merumuskan hukum pidana materiil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir 3. Ia merumuskan hukum pidana

¹ Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 1.

materiil dengan memisahkan perumusan delik dan sanksinya pada butir 1 sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir 2.²

Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pembuat harus ada unsur kesalahan dan bersalah itu adalah pertanggungjawaban yang harus memenuhi unsur :

1. Perbuatan yang melawan hukum.
2. Pembuat atau pelaku dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Menurut Simons pertanggungjawaban pidana tidak lepas dari unsur kesalahan. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya, Simons dalam *leerboek*-nya hanya menyatakan seseorang yang menurut pembentuk undang-undang dianggap bahwa ia berbuat salah, jika dia dapat menyadari perbuatannya melawan hukum dan sesuai dengan itu dia dapat menentukan kehendak perbuatan tersebut. Pernyataan Simons ini tidak memberikan definisi kesalahan, namun memberikan syarat kesalahan berupa perbuatan melawan hukum dan adanya kehendak perbuatan tersebut.³

Masalah minuman keras sudah tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan masyarakat. Penyimpangan yang terjadi khususnya kebiasaan mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kesadaran

² Andi Hamzah, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 4.

³ Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 157.

pada diri sendiri atau dapat dikatakan mabuk yang pada akhirnya menimbulkan tindak pidana. Mengonsumsi minuman keras secara berlebihan hingga hilangnya kesadaran bagi pemakainya dapat dikatakan sebagai awal dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku, seperti kecelakaan lalu lintas.⁴

Minuman keras bukanlah akibat langsung terjadinya suatu tindak pidana, akan tetapi dapat menjadi penyebab suatu tindak pidana, karena di dalam kandungan minuman keras terdapat alkohol yang mengakibatkan pembiusan dan keracunan di otak. Gejala intoksikasi alkohol yang paling umum adalah mabuk. Yang dimaksud dengan mabuk adalah orang yang meminum-minuman beralkohol dan nyata-nyata mabuk. Dalam KUHP terjemahan R. Soesilo, dikatakan:⁵

1. Dari mulut keluar nafas yang berbau alkohol (minuman keras),
2. Jalan orang itu sempoyongan (tidak tetap), dan
3. Orang itu berbicara tidak karuan (kacau)

Hal lain yang selalu menjadi pertanyaan, apakah seseorang yang berada keadaan mabuk atau berada di bawah pengaruh minuman keras kemudian melakukan perbuatan pidana, dapatkah digolongkan ke dalam alasan tidak mampu bertanggungjawab? Jawaban pasti menurut *memorie van Toelichting* bahwa wetgever atau pembentuk undang-undang memang tidak memasukkan keadaan ini ke dalam Pasal 44 KUHP. Apa yang dilakukan

⁴ Raskita Mardatila Polihu, 2017, "Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut Kuhp Pasal 351", Lex Crimen Vol. VI No. 2 Maret 2017, hlm. 114.

⁵ R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Karya Nusantara, Bandung, hlm. 190.

dalam keadaan mabuk, haruslah tetap dipertanggungjawabkan saat kesadaran sudah mulai muncul kembali.⁶

Berdasarkan ilmu kedokteran, keadaan mabuk merupakan intoksikasi fungsi otak. Minuman keras mengakibatkan psikosa akut yang dicirikan oleh kondisi psikis yang membawa akibat tidak ada atau berkurangnya tanggungjawab. Hal ini hanya dimungkinkan jika seseorang tanpa sepengetahuannya dibuat mabuk, namun seseorang yang secara sadar mengkonsumsi minuman keras atau narkoba dan dalam tidak sadarkan diri melakukan suatu perbuatan pidana, tidaklah dapat dijadikan alasan pemaaf. Di sini berlaku *actio libera in causa*. Artinya, keadaan tidak sadarkan diri karena perbuatan bukan merupakan alasan penghapusan pidana. Keadaan demikian merujuk pada suatu adagium, "*qui peccat ebrius, luat sobrius*". Artinya, biarkanlah orang mabuk yang melanggar hukum dan dihukum ketika ia sadar.⁷

Meskipun mengakibatkan dampak yang buruk, mengkonsumsi alkohol merupakan hak setiap individu tidak dilarang dalam peraturan hukum di Indonesia asalkan tidak mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat.⁸ Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh miras terhadap penyimpangan perilaku atau kesadaran dapat dilihat dari tindak pidana yang terjadi karena mabuk. Pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai pengemudi kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kematian.

⁶ Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 262.

⁷ *Ibid.*

⁸ Ida Bagus Krisna Pratama Wijaya, 2020, "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Diakibatkan Pengaruh Minuman Beralkohol Di Kota Denpasar*", *Jurnal Kertha Negara* Vol. 8 No 8 Tahun 2020, hlm. 51.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu masalah serius yang sering terjadi di jalan raya. Salah satu faktor utama yang menyumbang tingginya angka kecelakaan adalah perilaku berkendara dalam keadaan mabuk. Mengemudi di bawah pengaruh alkohol secara signifikan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan fatal, tidak hanya membahayakan pengemudi itu sendiri, tetapi juga penumpang dan pengguna jalan lainnya. Di Indonesia, pengaturan mengenai hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta diatur pula dalam hukum pidana terkait dengan pelanggaran yang mengakibatkan korban jiwa maupun kerusakan materil.

Direktur Penegak Hukum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan, membeberkan empat penyebab utama kecelakaan sepanjang 2019-2021. Setidaknya ada empat, yakni faktor manusia sebanyak 337.850 kejadian (97,48%); faktor alam sebanyak 287 kejadian (0,08%); faktor jalan sebanyak 2.385 kejadian (0,69%); faktor kendaraan sebanyak 6.057 kejadian (1,75 %). Faktor manusia menjadi penyebab paling banyak. Salah satunya disebabkan akibat pengemudi mabuk. Pada 2019 saja, ada 856 kasus kecelakaan akibat pengemudi mabuk ini.⁹

Bedasarkan data diatas dapat diketahui bahwa faktor manusia menjadi faktor utama kecelakaan lalu lintas. Kedudukan pengemudi sebagai pengguna jalan menjadi salah satu bagian penting dalam terjadinya kecelakaan. Apabila kondisi pengemudi sedang dalam keadaan tidak normal maka berpotensi besar

⁹ Kumparan News, 24 Februari 2022, “*Waspada! Setiap Hari Ada 3 Pengemudi Mabuk Terlibat Kecelakaan*”, <https://kumparan.com/kumparannews/waspada-setiap-hari-ada-3-pengemudi-mabuk-terlibat-kecelakaan-1xytxmvsyrx/full> Dikunjungi Pada tanggal 5 Agustus 2024 Jam 11.00.

menyebabkan kecelakaan di jalanan. Kondisi yang dapat menyebabkan kecelakaan ini ialah pengemudi yang tidak konsentrasi, mengantuk, maupun sedang dalam pengaruh alkohol ataupun obat-obatan.¹⁰

Mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk sendiri termasuk dalam arti mengemudikan kendaraan dalam keadaan yang mempengaruhi konsentrasi. Hal ini ada diatur didalam Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang berbunyi : “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.

Jika melihat pada bagian penjelasan pasal 106 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Yang dimaksud dengan “penuh konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau minum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan.

Namun, apabila terjadi kecelakaan pengemudi dalam keadaan mabuk saat mengemudikan kendaraan, ancaman pidananya tentunya akan berbeda dari kecelakaan akibat kehilangan konsentrasi karena mengantuk. Berdasarkan buruknya dampak dari minuman keras terhadap dapat terjadinya suatu tindak pidana. Kemudian yang menjadi persoalan adalah ketika keadaan mabuk dalam tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian akan dinilai sebagai suatu kelalaian atau dinilai sebagai suatu kesengajaan. Hal ini penting untuk dipahami karena kedua konsep tersebut

¹⁰ Umi Enggarsasi Dan Nur Khalimatus Sa'diyah, “Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas”, Perspektif, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Volume 22 Nomor 3, Tahun 2017, hlm. 241-245

memiliki implikasi yang berbeda dalam hal pertanggungjawaban pidana. Kesengajaan mengandung makna bahwa pelaku sadar akan tindakan dan konsekuensinya, sedangkan kealpaan lebih mengacu pada kelalaian atau kurangnya kehati-hatian yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana

Dalam kajian hukum pidana, delik dibagi menjadi 2 (dua), yakni kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Sisi menarik dalam kajian ini, ketika kasus kecelakaan lalu lintas dibawah pengaruh alkohol hingga mengakibatkan korban dan kerugian apakah termasuk dalam (*dolus*) kesengajaan atau kelalaian (*culpa*). Hal ini perlu kemudian menjadi alasan mendasar secara akademis dan praktis dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku atau terdakwa. Dikarenakan secara garis besar, kesengajaan dan kealpaan membawa konsekuensi yang berbeda terhadap penjatuhan sanksi pidananya. Kealpaan pada umumnya memiliki sanksi pidana yang lebih ringan dari kesengajaan, karena dalam kealpaan tidak ada sikap batin jahat (*mens rea*) atau kesalahan yang mutlak.

Terkait dengan kesengajaan maupun kelalaian, hal tersebut akan tercermin di dalam suatu putusan hakim. Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali

nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.¹¹

Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan.

Dalam menjatuhkan hukuman terhadap pengemudi dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kematian, hakim harus mempertimbangkan beberapa faktor penting.

Pertama, hakim harus menentukan apakah tindakan pengemudi tersebut dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian. Pasal 310 ayat UU LLAJ mengatur tentang tindak pidana lalu lintas yang terjadi karena kelalaian, sedangkan Pasal 311 ayat UU LLAJ mengatur tentang tindak pidana lalu lintas yang terjadi karena kesengajaan. Perbedaan penjatuhan hukuman yang hakim putuskan ada yang menjatuhkan dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹¹ Adrian Bima Putra, Elwi Danil, A. Irzal Rias, 2024, *Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Pdg)*, Unes Law Review, Vol 6 No. 2, hlm. 6425.

Pasal 310 ayat Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan :

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Adapun terdapat hakim yang menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kematian dengan Pasal 311 ayat Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1. Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara

- paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 5. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Secara ringkas, perbedaan utama antara Pasal 310 dan Pasal 311 UU LLAJ terletak pada bentuk kesalahan pelaku apakah itu kelalaian atau kesengajaan serta konsekuensi hukum yang diterapkan berdasarkan akibat dari tindakan tersebut. Hal ini mencerminkan pentingnya pemahaman terhadap konteks dan niat di balik setiap tindakan pengemudi dalam kasus kecelakaan lalu lintas.

Kedua, hakim harus mempertimbangkan kondisi pengemudi pada saat kejadian. Pengemudi yang dalam pengaruh minuman keras memiliki konsentrasi yang terganggu, penilaian yang buruk, penglihatan yang terbatas, dan koordinasi gerak yang tidak optimal. Hal ini dapat menimbulkan serangkaian efek yang membahayakan nyawa orang lain.

Pertanyaan yang muncul adalah, apakah seseorang yang mengemudi dalam keadaan mabuk dapat dianggap memiliki kesengajaan karena dia dengan sadar memilih untuk mengonsumsi alkohol sebelum berkendara, ataukah tindakan tersebut dianggap sebagai kealpaan karena pengemudi mungkin tidak berniat menyebabkan kecelakaan, tetapi akibat kelalaiannya dalam mempertimbangkan risiko mengemudi di bawah pengaruh alkohol? Pengkajian ini memiliki implikasi besar terhadap sistem peradilan pidana,

terutama dalam menentukan tingkat pertanggungjawaban dan sanksi yang pantas diberikan kepada pelaku.

Namun, ada beberapa putusan pengadilan yang membedakan keadaan mabuk dalam tindak pidana mengendarai kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian. Perbedaan putusan pengadilan ini ada yang putusan pengadilan yang menganggap keadaan mabuk ini masuk kedalam kelalaian dan ada juga putusan pengadilan yang menganggap keadaan mabuk ini sebagai suatu kesengajaan. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana seharusnya penerapan Pasal pidana terhadap keadaan mabuk dalam tindak pidana mengendarai kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian. Dari beberapa putusan pengadilan terdapat perbedaan penerapan Pasal terhadap putusannya. Sebagai data pembandingan, penulis menguraikan beberapa putusan pengadilan terhadap tindak pidana mengemudi kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kematian.

Pertama, putusan No.54/Pid.Sus/2023/PN Lbo, hakim mengadili terdakwa dengan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudi kendaraan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”. Pada putusan ini jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa atas nama Roni S Yadu alias Roni dengan dakwaan subsidairitas. Dakwaan primair terdakwa diancam pidana dalam pasal 311 (5) UU LLAJ, sedangkan dakwaan subsidair terdakwa diancam pidana dalam pasal 310 (4) UU LLAJ. Pada putusan ini hakim mempertimbangkan bahwa unsur-unsur atas dakwaan primair jaksa penuntut umum tidak terpenuhi menurut hukum. Melainkan hakim mempertimbangkan

bahwa unsur-unsur atas dakwaan subsidair jaksa penuntut umum terpenuhi menurut hukum. Pada putusan ini hakim lebih mempertimbangkan unsur kelalaian pada diri terdakwa.

Kedua, putusan No.61/Pid.Sus/2020/Wgw, hakim mengadili terdakwa dengan Pasal 311 ayat (5), terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”. Pada putusan ini jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa atas nama La Fani Alias Fani Bin La Aminu dengan dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif pertama terdakwa diancam pidana dalam pasal 311 (5) UU LLAJ, sedangkan dakwaan alternatif kedua terdakwa diancam pidana dalam pasal 310 (4) UU LLAJ. Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Ayat (5). Pada putusan ini hakim melihat unsur kesengajaan pada diri terdakwa.

Dari kedua putusan pengadilan diatas, kedua tindak pidana yang dilakukan terdakwa terbukti secara sah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam keadaan mabuk. Akan tetapi ada perbedaan dalam putusannya. Berdasarkan hal tersebut membentuk argumentasi bahwa dalam kasus kecelakaan lalu lintas dalam keadaan mabuk dapat dikenakan dalam beberapa Pasal yang berkaitan dengan unsur menghilangkan nyawa orang lain. Dapat disimpulkan bahwa terdapat

kekaburan norma dalam memberikan kepastian hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam keadaan mabuk.

Dengan adanya simpulan bahwa terdapat kekaburan norma dalam memberikan kepastian hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam keadaan mabuk. Peristiwa inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian. Jadi perlu adanya sebuah penelitian apakah tindak pidana yang terjadi tersebut dinilai sebagai kesengajaan ataupun merupakan suatu kealpaan. Agar peneanaan sanksi pidana tepat kepada pelaku tindak pidana mengemudi kendaraan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dibawah pengaruh minuman keras.

Oleh karena beberapa masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“:DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DALAM KEADAAN MABUK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi 61/Pid.Sus/2020/PN.Wgw dan Putusan Pengadilan Negeri Limboto 54/Pid.Sus/2023/PN/Lbo)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pengemudi kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kematian dalam Putusan No.54/Pid.Sus/2023/PN Lbo dan Putusan No.61/Pid.Sus/2020/Wgw ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kematian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian dalam keadaan mabuk dalam Putusan No.54/Pid.Sus/2023/PN Lbo dan putusan No.61/Pid.Sus/2020/Wgw ?
2. Untuk Mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kematian.

D. Manfaat Penelitian


Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penulisan dan tujuan yang hendak dicapai, maka penulisan ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan tentang dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan.
 - b. Menambah pengetahuan tentang dasar-dasar hukum tentang pertanggungjawaban pidana.
 - c. Menambahkan pengetahuan tentang penegakan hukum pidana berhubungan dengan penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan

- d. Menambah pengetahuan tentang penegakan hukum pidana tentang terhadap pelaku tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang dipengaruhi minuman keras
- e. Menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum.
- f. Sebagai bahan tambahan referensi bagi mahasiswa hukum terutama mahasiswa hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa hukum dalam berpikir dan juga dapat menambah wawasan pembaca mengenai Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dalam keadaan mabuk.
- b. Penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai bahan tinjauan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Keadaan Mabuk. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat membantu para peneliti lainnya sebagai sarana informasi dengan penelitian yang serupa.



E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian hukum yang penulis gunakan dalam menyelesaikan skripsi ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian yuridis normatif atau yang sering dikenal dengan istilah *legal research*

merupakan penelitian yang melibatkan studi kepustakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif untuk menemukan asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, perbandingan, sejarah, serta penemuan hukum *in concreto*.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan masalah, yaitu:

- a. Pendekatan masalah pertama yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Namun, yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada putusan.¹³
- b. Pendekatan masalah yang kedua adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Pendekatan perundang-undangan memiliki sifat *comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara

¹² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 13-14.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT. Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93.

logis. Bersifat *all-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum. Dan yang terakhir bersifat *systematic* yaitu bahwa disamping bertautan antara yang satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.¹⁴

- c. Pendekatan masalah yang ketiga adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁵

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara tindak pidana dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum yang ada.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini bersumber dari penelitian kepustakaan (Library Research) yang mana termasuk ke dalam data sekunder. Data sekunder merupakan data dari penelitian kepustakaan di mana dalam data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan¹⁶.

¹⁴ Haryono, Dalam Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm. 249.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 93.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 12.

Adapun sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari Undang-undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji, bahan hukum sekunder ini berbentuk:

- 1) Buku-buku atau literatur;
- 2) Pendapat-pendapat para ahli;

3) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya majalah, artikel, dan kamus-kamus hukum.

